



PUTUSAN

NOMOR 204/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 10 Juni 1968 (umur 55 tahun), NIK : 3314081006680002, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat di Bugangin RT.11, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2024 telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH., Miftahul Adlha, SH., Asyfihan Makin, SH., dan Muhammad Ramadhani Citrawan, SH.** Semuanya Advokat beralamat di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 22 Juni 1978 (umur 45 tahun), NIK : 3401106206780002, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan tamat SLTA, alamat di Bugangin RT.11, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (sesuai KTP), sekarang berdomisili di **Bangunrejo RT.24/07, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan**

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangmalang, Kabupaten Sragen,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta
saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
permohonan cerai talak tertanggal 25 Januari 2024, dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan
register perkara Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 26 Januari
2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 30
April 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa
Tengah, sebagaimana dengan kutipan akta nikah Nomor :
3314091042023024, tertanggal 02 Mei 2023, dengan status
duda dan janda;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
(*bakdhadhukul*), dan tinggal bersama kadang di rumah
Pemohon dan kadang di rumah Termohon selama 4 bulan
lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai
saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Juni 2023
antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 2 dari 13 halaman



tenteram dan terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah tempat tinggal, yaitu Termohon tidak mau tinggal mentap di rumah Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Juli 2023, dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan Termohon telah pulang ke rumahnya sendiri, dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj Muhlisoh, MH., dalam laporan mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil sebagian yaitu Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00, dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00,; lalu pemeriksaan perkara ini di mulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 April 2023, dengan status duda dan janda.
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, belum dikaruniai anak
- Bahwa tidak benar sejak Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang benar sejak Mei 2023,
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon, yang benar karena Termohon sakit dan dipulangkan oleh Pemohon, dan karena Pemohon sering main togel dan minum-minuman keras
- Bahwa benar sejak Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan, .
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan'
- Bahwa Pemohon pernah datang tetapi bukan ingin baik tetapi justru . mengacak-acak rumah

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dalam mediasi yang jumlahnya

- a. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00;
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, dan untuk tuntutan Termohon, Pemohon siap dan sanggup memenuhi tuntutan Termohon dan benar telah sepakat dalam mediasi;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi tersebut Termohon tidak memberikan duplik dan replik rekonsensi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3314081006680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3314091042023024, tertanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan karena Tidak hadir;

B. Bukti Saksi ;

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sastro Suparno Bin Padi Karyo Joyo, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kleco RT.15 Desa Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon, belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa sejak Juni 2022 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon;
- ❖ Bahwa sejak Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Termohon sampai sekarang selama 6 bulan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Triyono Bin Suparmin, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kalongan RT.7 Desa Cemeng Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon, belum dikaruniai anak;

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa sejak Juni 2022 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon;

❖ Bahwa sejak Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Termohon sampai sekarang selama 6 bulan tidak pernah tinggal bersama lagi;

❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan untuk rekonvensi Pemohon menyatakan siap memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana jawaban Pemohon, dan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj Muhlisoh, MH., tetapi tidak berhasil rukun, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Sragen, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- ✓ Bahwa benar sejak Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan

Menimbang, bahwa dalil yang disangkali oleh Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut

- o Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi sejak Juni 2023 yang benar sejak Mei 2023,
- o Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon, yang benar karena Termohon sakit dan dipulangkan oleh Pemohon, dan karena Pemohon sering main togel dan minum-minuman keras

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi, ;

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon, para saksi telah menyaksikan bahwa sejak Juni 2023 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon, dan sejak Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Termohon sampai sekarang selama 6 bulan tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan kesaksian saksi-saksi Pemohon Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah tempat tinggal Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon;
- Bahwa sejak Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Termohon sampai sekarang selama 6 bulan tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 9 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang pula, bahwa walaupun talak merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka talak merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan jalan masing-masing dan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugatan rekonsvnsi, maka untuk selanjutnya dalam rekonsvnsi Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman **10** dari **13 halaman**



- Bahwa Penggugat tidak keberatan bercerai tetapi Tergugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan
 - ✓ Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00;
 - ✓ Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat siap dan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat yaitu Tergugat siap dan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00, mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00,;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan kesanggupan atas tuntutan Penggugat dan dalam mediasi telah berhasil sebagian yaitu tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu persatu tuntutan tersebut dan Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi asessor terhadap permohonan dalam Konvensi, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00, yang harus

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman **11** dari **13 halaman**



diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat setelah sidang penyaksian ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00, yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat setelah sidang penyaksian ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Jayin, SH.. dan Hadi Suyoto, SAg., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan ddaalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mamang Irawanto, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs Jayin, SH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman **12** dari **13 halaman**



Mamang Irawanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----: Rp	30.000,00
2.	Proses -----: Rp	75.000,00
3.	PNBP	Rp
		10.000,00
4.	Panggilan-----: Rp	62.000,00
5.	Penyumpahan-----: Rp	100.000,00
6.	Redaksi-----: Rp	10.000,00
7.	Meterai-----: Rp	10.000,00
J u m l a h:		Rp 297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan nomor 204/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 13 dari 13 halaman